



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI INDRA AIS ANDI MUSI Bin ALAM SAH;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Delima Kec. Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau Kesambe Baru Kec. Curup Timur atau Kesambe Baru Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan REDO EXAN, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Alumni Unib Cabang Curup", yang beralamat di Jalan Veteran No. 65 Kelurahan Pasar Baru Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 95/Pid/Pen.Pid.B/2020/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAMSAH** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diajukan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum" dengan bahan pertimbangan bahwa terdakwa kooperatif di persidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAMSYAH bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) (telah divonis terlebih dahulu) dan Sdr. BAMBANG (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari saat terdakwa berada dirumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) yang beralamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. CurupTimur Kab. Rejang Lebong sedang kumpul-kumpul bersama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG kemudian terdakwa ada obrolan rencana untuk mengambil barang milik orang lain yaitu adanya Sdr. Bambang berkata “Nak ikut maling dak, ado gambaran padek” dan terdakwa bertanya “dimano tempatnyo” lalu dijawab oleh Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) “di Bang Mego, Positif” lalu Sdr.Bambang berkata “ADO NDAK LOKAK YO, KITO BONGKAR BANG MEGO BAE” dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya “APO YANG DIBONGKAR TUH ?!” lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG “TOKO BAJU” dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) menjawab “JADI” setelah itu Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya kepada terdakwa NDAK KAU NDI ? dan Terdakwa menjawab “JADI, AMBO ACC”. Setelah semuanya sepakat lalu terdakwa dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG pergi menuju Pasar Bang Mego dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang dibonceng dibelakang setelah sampai di parkir depan Bank Danamon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG berjalan kaki menuju ke arah Pasar Bang Mego. Setelah berada di Pasar Bang Mego lalu Terdakwa bersama-sama Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCAYO (Alm) dan sdr BAMBANG berhenti disebuah Los Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring kemudian Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) langsung merusak kunci gembok los mini tersebut menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan setelah kunci gembok los tersebut berhasil dibuka Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bersama dengan Sdr BAMBANG pun masuk ke dalam los mini tersebut sedangkan terdakwa menuju ke parkir sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang sebelumnya telah diparkirkan didepan Bank Danamon.

- Bahwa selanjutnya Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang tanpa izin/sepengetahuan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN langsung mengambil 1(satu) buah kotak plastik berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang terbuat dari plastik berisikan pakaian orang dewasa beserta celana panjang, baju kaos anak-anak, jaket dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang berada di atas kotak tersebut yang berisikan tas sandang, tas selempang dan gantungan baju, kemudian Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bersama sdr BAMBANG berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban lalu keluar dari dalam los mini tersebut dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan barang berupa kotak dan karung yang berisi pakaian orang dewasa dan pakaian anak-anak serta tas tersebut kemudian membawa kotak dan karung tersebut ke sebuah gang untuk menunggu terdakwa datang membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di dekat Bank Danamon Curup, lalu setelah terdakwa datang menjemput kemudian Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bersama dengan Sdr. Bambang menaikkan barang-barang berupa kotak dan karung tersebut keatas sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa barang-barang milik saksi korban menuju rumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) untuk dimiliki sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr BAMBANG pulang rumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dengan berjalan kaki.
- Bahwa setelah itu saat di rumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) terdakwa pun membagi barang-barang milik saksi korban yang telah berhasil diambil tersebut dan semua sebagian termasuk terdakwa yang mendapatkan beberapa baju dan beberapa celana kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual di pasar pekan Kamis yang ada di simpang bukit Kaba dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendengar bahwa Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) ditangkap Anggota Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri/bersembunyi di Kabupaten Sekayu Prop.Sumatera Selatan dan setelah cukup lama terdakwa pun pulang kembali ke Curup dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Rejang Lebong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) Sdr. Bambang yang telah mengambil barang-barang kotak dan kardus yang berisi :

- 4(empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
- 4(empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
- 6(enam) buah tas sandang ukuran kecil.
- 2(dua) buah tas selempang / wristbag.
- 4(empat) buah baju kaos ukuran anak-anak.
- 36(tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
- 14(empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
- 3(tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
- 9(Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
- 7(tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
- 4(empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
- 24(dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1(satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4(empat) buah jaket kaos / sweater.
- 48(empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118(seratus delapan belas) hanger baju.
- 13(tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19(Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9(Sembilan) buah besi leter S.
- 1(satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24(dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN telah mengakibatkan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN mengalami kerugian sebesar Rp 7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa ANDI INDRA ALs.ANDI MUSI Bin ALAMSYAH bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) (telah divonis terlebih dahulu) dan Sdr. BAMBANG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari saat terdakwa berada di rumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) yang beralamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong sedang kumpul-kumpul bersama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG kemudian terdakwa ada obrolan rencana untuk mengambil barang milik orang lain yaitu adanya Sdr. Bambang berkata "Nak ikut maling dak, ado gambaran padek" dan terdakwa bertanya "dimano tempatnyo" lalu dijawab oleh Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) "di Bang Mego, Positif" lalu Sdr. Bambang berkata "ADO NDAK LOKAK YO, KITO BONGKAR BANG MEGO BAE" dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya "APO YANG DIBONGKAR TUH ?!" lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG "TOKO BAJU" dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) menjawab "JADI" setelah itu Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya kepada terdakwa NDAK KAU NDI ? dan Terdakwa menjawab "JADI, AMBO ACC". Setelah semuanya sepakat lalu terdakwa dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG pergi menuju Pasar Bang Mego dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang dibonceng dibelakang setelah sampai di parkirannya depan Bank Danamon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG berjalan kaki menuju ke arah Pasar Bang Mego. Setelah berada di Pasar Bang Mego lalu Terdakwa bersama-sama Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan sdr BAMBANG berhenti disebuah Los Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring kemudian Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) langsung merusak kunci gembok los mini tersebut menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan setelah kunci gembok los tersebut berhasil dibuka Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bersama dengan Sdr BAMBANG pun masuk ke dalam los mini tersebut sedangkan terdakwa menuju ke parkirannya sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang sebelumnya telah diparkirkan didepan Bank Danamon.

- Bahwa selanjutnya Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang tanpa izin/sepengetahuan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN langsung mengambil 1(satu) buah kotak plastik berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang terbuat dari plastik berisikan pakaian orang dewasa beserta celana panjang, baju kaos anak-anak, jaket dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang berada di atas kotak tersebut yang berisikan tas sandang, tas selempang dan gantungan baju, kemudian Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bersama sdr BAMBANG berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban lalu keluar dari dalam los mini tersebut dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan barang berupa kotak dan karung yang berisi pakaian orang dewasa dan pakaian anak-anak serta tas tersebut kemudian membawa kotak dan karung tersebut ke sebuah gang untuk menunggu terdakwa datang membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di dekat Bank Danamon Curup, lalu setelah terdakwa datang menjemput kemudian Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bersama dengan Sdr. Bambang menaikkan barang-barang berupa kotak dan karung tersebut keatas sepeda motor kemudian terdakwa langsung membawa barang-barang milik saksi korban menuju rumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) untuk dimiliki sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr BAMBANG pulang rumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dengan berjalan kaki.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saat dirumah Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) terdakwa pun membagi barang-barang milik saksi korban yang telah berhasil diambil tersebut dan semua kebagian termasuk terdakwa yang mendapatkan beberapa baju dan beberapa celana kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual di pasar pekan Kamis yang ada di simpang bukit Kaba dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendengar bahwa Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) ditangkap Anggota Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri/bersembunyi di Kabupaten Sekayu Prop.Sumatera Selatan dan setelah cukup lama terdakwa pun pulang kembali ke Curup dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Rejang Lebong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) Sdr. Bambang yang telah mengambil barang-barang kotak dan kardus yang berisi :

- 4(empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
- 4(empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
- 6(enam) buah tas sandang ukuran kecil.
- 2(dua) buah tas selempang / wristbag.
- 4(empat) buah baju kaos ukuran anak-anak.
- 36(tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
- 14(empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
- 3(tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
- 9(Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
- 7(tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
- 4(empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
- 24(dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1(satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4(empat) buah jaket kaoes / sweeter.
- 48(empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118(seratus delapan belas) hanger baju.
- 13(tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19(Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9(Sembilan) buah besi leter S.
- 1(satu) buah box herkules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24(dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

dengan maksud untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN telah mengakibatkan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN mengalami kerugian sebesar Rp 7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa hingga saksi di hadirkan ke persidangan ini karena sebagai saksi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang terdapat di Los Mini milik saksi tersebut;
 - Bahwa yang hilang milik saksi berupa pakaian dan tas yang mana pakaian dan tas tersebut setelah saksi tutup saksi simpan di dalam box dan di dalam 1(satu) karung;
 - Bahwa sebelum barang tersebut hilang barang berupa pakaian tersebut sebelumnya saksi letakkan ada beberapa pakaian di dalam box dan ada beberapa tas didalam karung dan posisi box dan karung tersebut berada di posisi di dalam los Mini;
 - Bahwa pada saat barang berupa pakaian dan tas milik saksi tersebut hilang, waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi, untuk beristirahat;
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut denga cara merusak 2(dua) buah gembok yang mana sebelumnya saksi gunakan gembok tersebut untuk mengunci pintu besi untuk menutup Los Mini milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi hendak membuka Los Mini milik saksi untuk berjualan saksi melihat besi pajangan baju telah berpindah posisi serta gembok untuk mengunci pintu besi Los Mini telah rusak dan 1(satu) lagi tidak berada ditempatnya dan tidak dapat ditemukan setelah itu saksi melihat barang di dalam Los Mini milik saksi pakaian yang terdapat di dalam box telah hilang dan tas yang berada di dalam karung untuk saksi simpan sebelumnya telah hilang diambil pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar pelaku tersebut pada saat mengambil barang berupa pakaian dan tas dengan cara merusak gembok.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SYARIFA ALS RIFA BINTI UJANG**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa hingga saksi di hadirkan ke persidangan ini karena sebagai saksi perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. DODI IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang terdapat di Los Mini milik saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban berupa pakaian dan tas yang mana pakaian dan tas tersebut setelah saksi tutup saksi simpan di dalam box dan di dalam 1(satu) karung;.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum barang tersebut hilang barang berupa pakaian tersebut sebelumnya saksi korban letakkan ada beberapa pakaian di dalam box dan ada beberapa tas di dalam karung dan posisi box dan karung tersebut berada di posisi di dalam los Mini;
- Bahwa pada saat barang berupa pakaian dan tas milik saksi tersebut hilang, waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi, untuk beristirahat;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara merusak 2(dua) buah gembok yang mana sebelumnya saksi gunakan gembok tersebut untuk mengunci pintu besi untuk menutup Los Mini milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut keterangan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa hingga terdakwa di hadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira 20.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah kontrakan teman terdakwa yang berada di dekat danau Talang Kering Kel. Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa pakaian dan tas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama KHAIRI NAFIO Als PIO dan BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK;
- Bahwa saat terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama saksi KHAIRI NAFIO Als PIO dan Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK di rumah saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) kami ada obrolan untuk mengambil barang milik orang lain dimana Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata "Nak ikut maling dak, ado gambaran padek" lalu dijawab oleh saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) "di Bang Mego, positif" lalu Sdr. BAMBANG Als

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG LEMBAK berkata "ADO NDAK LOKAK YO. KITO BONGKAR BANG MEGO BAE" dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya "APO YANG DIBONGKAR TUH ?!" lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG "TOKO BAJU" dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) menjawab "JADI" setelah itu Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya kepada terdakwa "NDAK KAU NDI ?" dan Terdakwa menjawab "JADI, AMBO ACC". Setelah semuanya sepakat lalu terdakwa dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah linggis.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG pergi menuju Pasar Bang Mego dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang dibonceng dibelakang setelah sampai di parkiriran depan Bank Danamon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG berjalan kaki menuju ke arah Pasar Bang Mego. Setelah berada di Pasar Bang Mego lalu Terdakwa bersama-sama Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan sdr BAMBANG berhenti disebuah Los Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring;
- Bahwa terdakwa dan ke-2(dua) teman terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka los yang terkunci dengan gembok kemudian membuka kunci gembok tersebut dengan linggis secara paksa, sehingga gembok tersebut rusak dan berhasil terbuka, setelah itu terdakwa membuka roling pada los tersebut setelah itu kami masuk langsung mengambil barang-barang yang ada didalam los mini tersebut, setelah itu kami ber-3(tiga) mengangkat barang dan Sdr. PIO membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian tersebut terdakwa bagi dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru pertama kali ini;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hingga terdakwa di hadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira 20.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah kontrakan teman terdakwa yang berada di dekat danau Talang Kering Kel. Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa pakain dan tas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman-teman terdakwa yang bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK;
- Bahwa saat terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama saksi KHAIRI NAFIO Als PIO dan Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK di rumah saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) kami ada obrolan untuk mengambil barang milik orang lain dimana Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata "Nak ikut maling dak, ado gambaran padek" lalu dijawab oleh saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) "di Bang Mego, positif" lalu Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata "ADO NDAK LOKAK YO. KITO BONGKAR BANG MEGO BAE" dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya "APO YANG DIBONGKAR TUH ?!" lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG "TOKO BAJU" dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) menjawab "JADI" setelah itu Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya kepada terdakwa "NDAK KAU NDI ?" dan Terdakwa menjawab "JADI, AMBO ACC". Setelah semuanya sepakat lalu terdakwa dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah linggis.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG pergi menuju Pasar Bang Mego dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang dibonceng dibelakang setelah sampai di parkir depan Bank Danamon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG berjalan kaki menuju ke arah Pasar Bang Mego. Setelah berada di Pasar Bang Mego lalu Terdakwa bersama-sama Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan sdr BAMBANG berhenti disebuah Los Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring;

- Bahwa terdakwa dan ke-2(dua) teman terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka los yang terkunci dengan gembok kemudian membuka kunci gembok tersebut dengan linggis secara paksa, sehingga gembok tersebut rusak dan berhasil terbuka, setelah itu terdakwa membuka roling pada los tersebut setelah itu kami masuk langsung mengambil barang-barang yang ada didalam los mini tersebut, setelah itu kami ber-3(tiga) mengangkat barang dan Sdr. PIO membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN yang terdakwa bersama saksi KHAIRI NAFIO Als PIO dan Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK ambil adalah berupa:
 - 4(empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4(empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6(enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2(dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4(empat) buah baju kaos ukuran anak-anak.
 - 36(tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14(empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3(tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9(Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7(tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
 - 4(empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
 - 24(dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
 - 1(satu) buah jaket parasut jenis bombers.
 - 4(empat) buah jaket kaoes / sweeter.
 - 48(empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
 - 118(seratus delapan belas) hanger baju.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13(tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19(Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9(Sembilan) buah besi leter S.
- 1(satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24(dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.
- Bahwa barang hasil curian tersebut terdakwa bagi dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru pertama kali ini;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat(2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.



Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;



Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira 20.00 Wib terdakwai sedang berada di rumah kontrakan teman terdakwa yang berada di dekat danau Talang Kering Kel. Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 Wib di di rumah orang tua terdakwa yang bertempat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong sehubungan terdakwa telah mencuri Handphone kemudian saat digeledah petugas, petugas juga menemukan barang-barang hasil curian terdakwa lainnya yaitu barang berupa 1(satu) unit TV merek Sharp ukuran 21 Inch warna hitam, 1(satu) unit kompor gas merek Rinai warna hitam berikut selang dan regulator terpasang, 1(satu) unit speaker merek GMC warna hitam, 1(satu) buah dandang masak ukuran sedang warna Silver dan 1(satu) buah dandang masak ukuran kecil berwarna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK dengan cara membuka los yang terkunci dengan gembok kemudian membuka kunci gembok tersebut dengan linggis secara paksa, sehingga gembok tersebut rusak dan berhasil terbuka, setelah itu terdakwa membuka roling pada los tersebut setelah itu kami masuk langsung mengambil barang-barang yang ada didalam los mini tersebut, setelah itu kami ber-3(tiga) mengangkat barang dan Sdr. PIO membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut barang hasil curian tersebut terdakwa bagi dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa niat terdakwa awalnya muncul saat terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama saksi KHAIRI NAFIO Als PIO dan Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK di rumah saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) kami ada obrolan untuk mengambil barang milik orang lain dimana Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata "Nak ikut maling dak, ado gambaran padek" lalu dijawab oleh saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) "di Bang Mego, positif" lalu Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata "ADO NDAK LOKAK YO. KITO BONGKAR BANG MEGO BAE" dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya "APO YANG DIBONGKAR TUH ?!" lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG "TOKO BAJU" dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) menjawab "JADI" setelah itu Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya kepada terdakwa "NDAK KAU NDI ?" dan Terdakwa menjawab "JADI, AMBO ACC". Setelah semuanya sepakat lalu terdakwa dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah linggis.

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah sebagaimana diuraikan di atas adalah bersamaan dengan niat mereka untuk mengambil barang bilik saksi korban yaitu saat KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya "APO YANG DIBONGKAR TUH ?!" lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG "TOKO BAJU";

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK berupa:

- 4(empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp



- 4(empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
- 6(enam) buah tas sandang ukuran kecil.
- 2(dua) buah tas selempang / wristbag.
- 4(empat) buah baju kaos ukuran anak-anak.
- 36(tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
- 14(empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
- 3(tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
- 9(Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
- 7(tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
- 4(empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
- 24(dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1(satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4(empat) buah jaket kaos / sweater.
- 48(empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118(seratus delapan belas) hanger baju.
- 13(tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19(Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9(Sembilan) buah besi leter S.
- 1(satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24(dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

Yang seluruhnya adalah milik saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK tersebut saksi DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terdakwa bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa:

- 4(empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
- 4(empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
- 6(enam) buah tas sandang ukuran kecil.
- 2(dua) buah tas selempang / wristbag.
- 4(empat) buah baju kaos ukuran anak-anak.
- 36(tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
- 14(empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
- 9(Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
- 7(tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
- 4(empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
- 24(dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1(satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4(empat) buah jaket kaaes / sweeter.
- 48(empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118(seratus delapan belas) hanger baju.
- 13(tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19(Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9(Sembilan) buah besi leter S.
- 1(satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24(dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

Yang seluruhnya adalah milik saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa terdakwa bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK ada dengan membuka los yang terkunci dengan gembok kemudian membuka kunci gembok tersebut dengan linggis secara paksa;

Bahwa barang hasil curian tersebut terdakwa bagi dengan teman-teman terdakwa;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa dan teman-temannya miliki kemudian barang-barang tersebut terdakwa bagi dan dijual, sehingga mengakibatkan saksi DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3.Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak”.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-teman-temannya telah “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sebagaimana uraian unsur ke-2(dua) di atas dan perbuatan tersebut dilakukan di pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sekitar jam 04.00 WIB dimana jam 04.00 WIB berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit yang dengan demikian unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya oleh saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN yang dengan demikian unsur rumah telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN perbuatan terdakwa adalah tidak dikehendekai dan tidak diketahui oleh dirinya yang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak*” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK yang mengambil barang-barang berupa:

- 4(empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
- 4(empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
- 6(enam) buah tas sandang ukuran kecil.
- 2(dua) buah tas selempang / wristbag.
- 4(empat) buah baju kaos ukuran anak-anak.
- 36(tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
- 14(empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
- 3(tiga) buah baju kaos berkerah lengan pendek ukuran dewasa.
- 9(Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
- 7(tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
- 4(empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
- 24(dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1(satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4(empat) buah jaket kaos / sweater.
- 48(empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118(seratus delapan belas) hanger baju.
- 13(tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19(Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9(Sembilan) buah besi leter S.
- 1(satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24(dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

Yang seluruhnya adalah milik saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN oleh terdakwa bersama bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai berawal saat terdakwa sedang kumpul-kumpul bersama saksi KHAIRI NAFIO Als PIO dan Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK di rumah saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) kami ada obrolan untuk mengambil barang milik orang lain dimana Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata “Nak ikut maling dak, ado gambaran padek” lalu dijawab oleh saksi KHAIRI NAFIO Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) “di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Mego, positif" lalu Sdr. BAMBANG Als BAMBANG LEMBAK berkata "ADO NDAK LOKAK YO. KITO BONGKAR BANG MEGO BAE" dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya "APO YANG DIBONGKAR TUH ?!" lalu di jawab oleh Sdr. BAMBANG "TOKO BAJU" dan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) menjawab "JADI" setelah itu Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) bertanya kepada terdakwa "NDAK KAU NDI ?" dan Terdakwa menjawab "JADI, AMBO ACC". Setelah semuanya sepakat lalu terdakwa dan saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah linggis. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG pergi menuju Pasar Bang Mego dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. Bambang dibonceng dibelakang setelah sampai di parkir depan Bank Danamon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan Sdr. BAMBANG berjalan kaki menuju ke arah Pasar Bang Mego. Setelah berada di Pasar Bang Mego lalu Terdakwa bersama-sama Saksi KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dan sdr BAMBANG berhenti disebuah Los Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring. Bahwa terdakwa dan ke-2(dua) teman terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka los yang terkunci dengan gembok kemudian membuka kunci gembok tersebut dengan linggis secara paksa, sehingga gembok tersebut rusak dan berhasil terbuka, setelah itu terdakwa membuka roling pada los tersebut setelah itu kami masuk langsung mengambil barang-barang yang ada didalam los mini tersebut, setelah itu kami ber-3(tiga) mengangkat barang dan Sdr. PIO membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara terdakwa bersama-sama temannya untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu".

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa masuk ke dalam los mini bersama ke-2(dua) orang temannya bernama KHAIRI NAFIO ALS PIO DAN BAMBANG ALS BAMBANG LEMBAK dengan cara membuka los yang terkunci dengan gembok kemudian membuka kunci gembok tersebut dengan linggis secara paksa, sehingga gembok tersebut rusak dan berhasil terbuka, setelah itu terdakwa membuka rolling pada los tersebut setelah itu kami masuk langsung mengambil barang-barang yang ada didalam los mini tersebut, setelah itu kami ber-3(tiga) mengangkat barang dan Sdr. PIO membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur *"Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"* telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI INDRA Als ANDI MUSI Bin ALAM SAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh ANNIE SAFRINA S, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri Eriyanto, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA S, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26